

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara ini didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia terdiri atas sejumlah provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan segala aspek penyelenggaraan negara diatur oleh hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal (1) Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan republic Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945. Hal ini berarti Indonesia adalah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahannya sendiri serta berhak untuk mengatur dan mengurus wilayahnya masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas dan bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalian potensi sumber daya yang dimiliki. Otonomi Daerah memberikan kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah maupun penerimaan daerah.

Pendanaan pemerintah daerah untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara konsisten membutuhkan sumber pendapatn yang andal. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk bersikap inovatif dalam mengidentifikasi sumber – sumber pendapatan yang mampu menopang belanja daerah. Diantara berbagai potensi sumber pendapatan yang tersedia bagi wilayah daerah, Undang – Undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi sebagai sumber pendapatan internal yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi khas masing masing daerah.¹

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak dan/atau retribusi atas kegiatan penggunaan barang atau jasa. Pajak dan retribusi termasuk jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi merupakan kebijakan yang diberikan oleh

¹ Marihot Siahaan, *Pajak Derah dan retribusi daerah*, (Jakarta :PT. RajaGrafindoPersada,2005) hlm.1

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi yang lebih luas.

Undang –Undang otonomi daerah memberikan wewenang penuh kepada setiap daerah untuk mengatur, mengelola dan menyelenggarakan urusan wilayahnya sendiri demi kepentingan masyarakat. selain itu, seluruh kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan publik serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Pemerintah diwajibkan untuk menghimpun pendapatan baik berupa pajak maupun retribusi secara bijaksana dan transparan. Keberhasilan otonomi daerah dapat diukur dari pendapatan yang dihasilkan.²

Kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh daerah tertuang dalam ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur secara umum bahwa: (1) Pungutan daerah hanya dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah yang jenis-jenisnya telah ditentukan secara terbatas (*close list*); (2) Dalam hal daerah akan melakukan pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah maka harus tertuang dalam Peraturan Daerah terlebih dahulu. Pemerintahan Kota padang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengeluarkan Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.

² Damas Dwi Anggoro, Indriani, dan R. An An Andri Hikmat, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*, (Malang: UB Press, 2023), hlm .226

Retribusi berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah merupakan pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara badan ataupun perseorangan. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 87 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis – jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial – ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Penentuan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing – masing daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga berlaku bagi penentuan jenis retribusi jasa usaha untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota, yang didasarkan pada layanan yang disediakan oleh masing-masing daerah. Rincian dan jenis retribusi secara spesifik diatur dalam peraturan daerah terkait.³

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya retribusi jasa umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

³ Siahaan, *Op.cit.*, 2005, hlm. 436

kepentingan dan kemanfaatan umum, yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.⁴ Salah satu jenis pelayanan yang diberikan oleh retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 mendefinisikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai jasa kebersihan yang disediakan oleh pemerintah daerah.. jasa pengelolaan sampah/ kebersihan mencakup kegiatan pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan komersial, namun tidak termasuk jasa kebersihan untuk jalan umum, taman, dan tempat ibadah..

Jasa pengelolaan sampah/kebersihan merupakan layanan publik yang dimanfaatkan oleh seluruh penduduk kota padang. Oleh karena itu, subjek retribusi atas jasa ini adalah seluruh penduduk kota padang yang menggunakan atau memperoleh manfaat dari jasa pengelolaan sampah/kebersihan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 87 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintahan Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang No.1 tahun tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 438

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Upaya peningkatan penerimaan daerah merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah retribusi daerah yang termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang tarif beserta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu.⁵ Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 79 ayat (1) mengatakan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus :

⁵ *Ibid.*, hlm. 449

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}.^6$$

Hal ini diatur dalam Pasal 90 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022, yang menyatakan bahwa besaran retribusi terutang dihitung dengan mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa yang mengacu pada volume pemanfaatan jasa yang menjadi dasar alokasi biaya yang ditanggung pemerintah daerah untuk menyediakan jasa yang dimaksud. Tarif retribusi merupakan nilai uang yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi terutang. Tarif ini dapat ditetapkan secara seragam atau bervariasi menurut kategori sesuai dengan prinsip dan tujuan penetapan retribusi serta wajib ditinjau kembali paling sedikit satu kali dalam tiga tahun dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan ekonomi, tanpa menambah objek retribusi baru.

Saat ini Pemerintahan Kota Padang merubah jumlah pungutan retribusi sampah yang dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan kemampuan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif ditentukan berdasarkan daya listrik rumah tangga sebagai indikator kemampuan ekonomi, dengan pembagian :

- 1) Rumah tangga kelas miskin Rp. 19.550 dengan VA 0 – 450
- 2) Rumah tangga kelas bawah Rp. 24.437 dengan VA 900 – 2.200
- 3) Rumah tangga kelas menengah Rp. 34.212 dengan VA 3.500-5.500
- 4) Rumah tangga kelas atas Rp55.9004 dengan VA diatas 6.600

⁶ *Ibid.*, hlm. 451

Sebelumnya pemerintah kota Padang menetapkan tarif retribusi dipungut berdasarkan luas bangunan. Hal ini dijelaskan dalam Perda No. 1 Tahun 2016 pada Lampiran II, dengan pembagian :

- a. Perumahan dengan luas bangunan 250 m² keatas Rp. 20.000/bulan.
- b. Perumahan dengan luas bangunan 200 m² -249 m² keatas Rp. 15.000/bulan
- c. Perumahan dengan luas bangunan 150 m² – 199 m² keatas Rp. 10.000/bulan
- d. Perumahan dengan luas bangunan 71 m² - 149 m² keatas Rp. 7.500/bulan
- e. Perumahan dengan luas bangunan 70 m² kebawah Rp. 5.000/bulan

Dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan, Walikota Padang mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menaikkan tarif retribusi sampah guna mengoptimalkan pengangkutan sampah terutama dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir, nantinya akan ada pengelolaan terhadap sampah di tempat pembuangan akhir menjadi energi serta dinilai ekonomis. Selain itu, pemerintahan Kota Padang juga melakukan penambahan sarana dan prasarana untuk meningkatkan penerapan kebijakan dengan memaksimalkan peningkatan kinerja pemungutan dan penyempurnaan retribusi.

Mekanisme pemungutan retribusi sampah di Kota Padang melibatkan kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan PDAM, serta kolektor retribusi sampah. Salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah

Kota Padang adalah mengintegrasikan pembayaran retribusi sampah ke dalam tagihan air PDAM. Hal ini ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 227 Tahun 2024 yang menugaskan PDAM sebagai pihak pemungut retribusi persampahan, serta didukung dengan pemberlakuan Ketentuan terkait pajak dengan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024.⁷

Keputusan Walikota Padang yang menunjuk PDAM sebagai pihak yang membantu pemungutan retribusi merupakan sebuah diskresi administratif. Kebijakan tersebut diambil dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pemungutan dengan memanfaatkan sistem penagihan yang telah dimiliki PDAM. Melalui mekanisme ini pemerintah daerah kota padang berupaya mengoptimalkan penerimaan retribusi serta memperluas jangkauan pelayanan kepada msyarakat. Pelibatan PDAM dalam pemungutan retribusi juga harus memperhatikan apakah bertentangan dengan Good Governance, dimana kebijakan tersebut harus sesuai dengan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, pada prinsipnya seluruh pemungutan retribusi pelayanan persampahan seharusnya mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan tarif yang dibayarkan masyarakat. wajib retribusi yang melakukan pembayaran melalui PDAM telah dikenakan tarif berdasarkan Perda No.1 Tahun 2024 sedangkan sebagian

⁷ Irma Yunita, “Analisis Kognitif Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Retribusi Sampah Melalui Tagihan PDAM Kota Padang”, *Jurnal Ilmu Sosial* , Vol: 5, No 1, 2025, hlm. 1-8

masyarakat yang membayar melalui Lembaga Pengelola Sampah (LPS) masih mengenakan tarif berdasarkan ketentuan Perda No.1 Tahun 2016 sebesar Rp. 10.000/bulan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang harusnya berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut mengindikasikan belum optimalnya implementasi penetapan tarif terbaru berdasarkan Perda No. Tahun 2024 serta menunjukkan perlunya harmonisasi mekanisme pemungutan retribusi antara Dinas Lingkungan Hidup, PDAM dan LPS (Lembaga Pengelola Sampah) guna mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kesamaan perlakuan pemungutan retribusi.

Melalui media radio berita online – LPP RRI Kota Padang, Ombudsman Kota Padang membenarkan bahwa adanya laporan dari masyarakat terkait naiknya pungutan retribusi sampah. Kepala perwakilan sumbar Adel Wahidi mengatakan sejumlah laporan terkait retribusi sampah, diantaranya retribusi yang tiba – tiba naik, retribusi sudah dipungut, tapi sampah urung diangkut ” harusnya *no service no pay*. Ternyata ada warga yang mengeluh keberatan. Retribusi sudah dipungut lewat tagihan air, tapi sampah belum diangkut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana pengimplementasian pemungutan retribusi sampah di Kota Padang. Dalam hal ini penulis akan mengangkat judul tentang **IMPLEMENTASI PENETAPAN TARIF RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA PADANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk memberikan batasan ruang lingkup penelitian atau permasalahan yang akan diteliti, maka rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana penetapan tarif retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

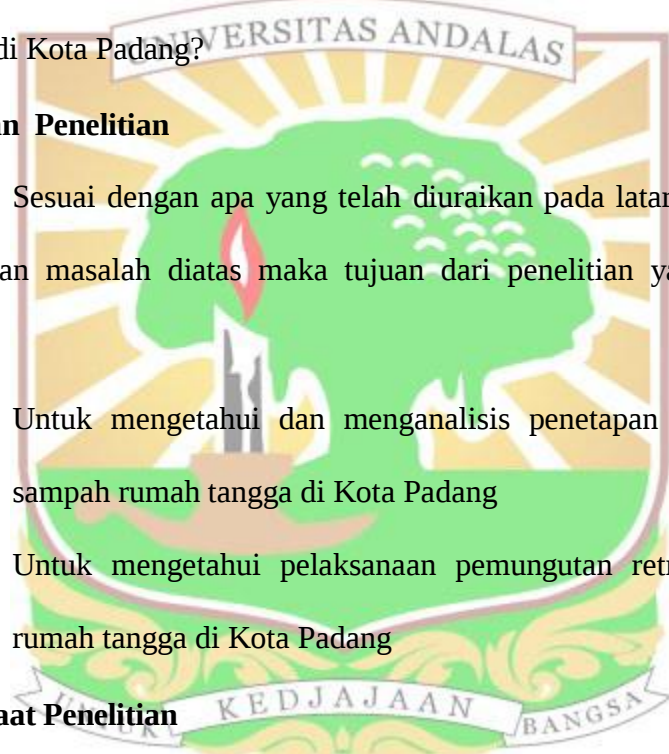
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan tarif retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat dibidang pengetahuan baik dengan pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan



penelitian dimasa yang akan datang khususnya mengenai penetapan tarif retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkan informasi, maupun bagi pembaca yang tertarik dengan pembahasan mengenai penetapan tarif retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian yang berjudul “Implementasi Penetapan tarif retribusi sampah rumah ⁸tangga di Kota Padang”, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah normatif – empiris (terapan). Normatif – empiris (terapan) merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang – undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto*

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 53

sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini jika merujuk pada rumusan masalah yang ada merupakan penelitian yang bersifat normatif dan deskriptif. Bersifat normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada kaidah –kaidah atau asas –asas dalam konsep hukum diartikan sebagai norma atau kaidah yang berasal dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pakar hukum.⁹ sedangkan bersifat deskriptif yaitu memaparkan dan menguraikan data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan lalu menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran ataupun sebaliknya.¹⁰ Sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada ataupun sebaliknya tentang bagaimana implementasi penetapan tarif retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang.

F. Jenis dan Sumber Data.

1. Sumber data

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan (Library Research) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan sumber data

⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPRAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hlm.57

¹⁰ Soerjono Soekonto dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, Hlm.7

dari bacaan buku dan/atau tulisan – tulisan yang bersifat ilmiah yang berkaitan erat dengan kajian ini.¹¹ Sumber data dari penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Andalas dan di Perpustakaan Hukum Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan.

Dalam penelitian ini penulis mencari dan menggunakan data yang penulis dapat dengan studi di lapangan atau turun langsung ke lapangan dan melihat serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan penetapan tarif retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang.

Penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup kota Padang, Kantor PDAM Kota Padang, dan beberapa masyarakat yang membayar retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data utama yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.¹²

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm.110.

¹² Zainuddin Ali, *Op.Cit*, Hlm. 47

Dalam penelitian ini data primer di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Kantor PDAM Kota Padang, dan beberapa masyarakat yang membayar retribusi sampah rumah tangga di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur dengan melakukan penelitian kepustakaan. Data ini dibagi atas :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan tertulis. Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain :

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

c) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

d) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021

Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi
Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah

g) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

h) Peraturan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2025

Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi,

Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama atau

Penunjukan Pihak Ketiga dalam Melakukan

Pemungutan Retribusi dan Pemanfaatan Penerimaan
Retribusi.

i) Keputusan Walikota Padang Nomor 227 Tahun 2024

Tentang Penugasan Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Kota Padang Sebagai Wajib Pungut

Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.¹³ atau keterangan – keterangan mengenai peraturan perundang – undang dalam bentuk buku – buku yang ditulis para sarjana, literatur – literatur, hasil penelitian yang telah

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.1

dipublikasikan, jurnal – jurnal hukum dan lain – lain.

Bahan Hukum Tersier Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus besar bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan objek. Wawancara yang dipergunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.¹⁴

Wawancara dilakukan langsung dengan mendengarkan dan mencatat hasil wawancara dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Kantor PDAM Kota Padang dan Masyarakat yang membayar retribusi sampah rumah di Kota Padang baik itu yang membayar melalui PDAM maupun non - PDAM

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit* hlm. 163

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁵ Melalui penelitian ini dapat dilakukan studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan. Penelitian kepustakaan secara fisik dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas , Perustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan perpustakaan pribadi. Penelitian kepustakaan dalam jaringan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring, jurnal serta situs hukum yang berkaitan dengan topik penetapan tarif retribusi sampah rumah tangga.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dianalisis . teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah editing, yaitu kegiatan meneliti, menyesuaikan, atau mencocokkan data yang telah didapatkan serta merapikan data tersebut.¹⁶

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan diseleksi terlebih dahulu dan dipisahkan sesuai dengan teknik editing

¹⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo. Hlm 112

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 72

sehingga dapat diperoleh suatu kumpulan data yang benar – benar dapat dijadikan acuan yang akurat didalam penarikan kesimpulan nantinya. meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis akan melakukan coding, yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan

5. Metode Analisis Data

Setelah didapatkan uraian yang rinci dan lengkap, data – data tersebut akan dikaji dalam tahapan penelitian dan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menyajikan fakta fakta yang diperoleh dari data hukum lalu diuraikan dan ditafsirkan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar serta disusun secara sistematis, jelas dan rinci sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan menjawab pokok permasalahan yang ada.

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian dianalisis dengan mengungkapkan kenyataan – kenyataan dalam bentuk kalimat. Penulis menggunakan metode analisi secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia mengenai gejala yang menjadi fokus penelitian.